

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bulu Kabupaten

Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Bulu, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Bulu, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Bulu,

- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Bulu,
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Kecamatan Bulu,
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bulu,
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Bulu,
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Bulu, dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Bulu,

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Bulu,

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Bulu adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Bulu,
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra Kecamatan Bulu untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Bulu,

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra Kecamatan Bulu,

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Bulu, Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Kecamatan Bulu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Kecamatan Bulu tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Kecamatan Bulu,
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Kecamatan Bulu dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Kecamatan Bulu sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu,

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Kecamatan Bulu,

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Bulu dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Bulu,
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu,

- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Bulu,
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Bulu,

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Kecamatan Bulu,

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu,

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Bulu, Namun dalam proses ini Kecamatan Bulu mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bulu terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Bulu,

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Bulu merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Bulu,

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Bulu perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Bulu dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Bulu dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Bulu yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bulu untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bulu,

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bulu selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Bulu Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Bulu Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bulu Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BULU
TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BULU TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra Kecamatan Bulu Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra Kecamatan Bulu Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Bulu sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023**.

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra Kecamatan Bulu Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Perubahan renstra Kecamatan Bulu 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu
s.d Tahun 2021

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan Tahun 2021								Realisasi 2021		Capaian 2021		Ket.
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	244,300,000	169,240,211	100	25,149,079	100	52,309,127	100	33,693,524	100	34,036,917	100	145,188,647	100	85.79	
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				71,000,000	26,249,404		3,763,530		9,270,440		3,335,200		7,592,100		23,961,270		91.28	
7.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12.00	4,000,000	3,199,690	3.00	675,000	3.00	1,183,400	3.00	696,800	3	315,500	12.00	2,870,700	100	89.72	
7.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	12.00	8,000,000	5,260,463	3.00	1,548,900	3.00	2,551,000	3.00	598,900	3.00	521,200	12.00	5,220,000	100	99.23	
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12.00	7,000,000	3,647,751	3.00	411,800	3.00	1,940,000	3.00	848,500	3.00	441,900	12.00	3,642,200	100	99.85	
7.1.1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	bulan	12.00	25,000,000	9,060,500	3.00	1,127,830	3.00	3,180,040	3.00	1,191,000	3.00	1,657,500	12.00	7,156,370	100	78.98	
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	bulan	12.00	27,000,000	5,081,000	3.00	0	3.00	416,000	3.00	-	3.00	4,656,000	12.00	5,072,000	100	99.82	
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				113,300,000	101,560,958		19,765,549		21,198,187		20,213,524		21,194,317		82,371,577		81.11	
7.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya SPPD Dalam Darah	bulan	12.00	5,300,000	1,520,000	3.00	0	3.00	175,000	3.00	300,000	3.00	1,035,000	12.00	1,510,000	100	99	
7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12.00	33,000,000	26,400,000	3.00	3,284,221	3.00	3,190,479	3.00	3,124,424	3.00	3,309,905	12.00	12,909,029	100	48.90	
7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor dan bahan pembersih	bulan	12.00	75,000,000	73,640,958	3.00	16,481,328	3.00	17,832,708	3.00	16,789,100	3.00	16,849,412	12.00	67,952,548	100	92.28	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60,000,000	41,429,849		1,620,000		21,840,500		10,144,800		5,250,500		38,855,800		93.79	
7.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12.00	18,000,000	20,484,850	3.00	1,620,000	3.00	6,665,000	3.00	7,305,500	3.00	3,520,500	12.00	19,111,000	100	93.29	
7.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	12.00	4,000,000	2,952,299	3.00	0	3.00	320,000	3.00	350,000	3.00	1,730,000	12.00	2,400,000	100	81.29	
7.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12.00	18,000,000	17,992,700	3.00	0	3.00	14,855,500	3.00	2,489,300	3.00	-	12.00	17,344,800	100	96.40	
7.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	0.00	20,000,000	0	0.00	0							0.00	-	-	0	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																100	89.01		
PREDIKAT																SANGAT TINGGI			
7.1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik				113,698,000	106,628,875		1,310,210		7,213,120		-		98,053,020		106,576,350		99.95	

RENJA 2023 | (PERANGKAT DAERAH)

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan Tahun 2021								Realisasi 2021		Capaian 2021		Ket.	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		
				9	10	11	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	20	21	22	23		
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28	
		Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100			96.29		96.29		96.29		99.86		99.86		99.86		99.86	
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100			0.29		0.71		60.14		100		100		100		100	
7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				14,698,000	7,113,575				5,296,910				1,770,130		7,067,040				
7.1.2.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	bulan	12.00	14,698,000	7,113,575	3	0	3	5,296,910	3.00		3	1,770,130	12	7,067,040	100	99.35		
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				99,000,000	99,515,300		1,310,210		1,916,210				96,282,890		99,509,310				
7.1.2.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	bulan	12.00	99,000,000	99,515,300	3.00	1,310,210	3	1,916,210	3.00		3	96,282,890	12.00	99,509,310	100	99.99		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																100	99.67			
PREDIKAT																SANGAT TINGGI				
7.1.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desadan Kelurahan	Persentase jumlah desay yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	35,852,000	18,041,725	100	12,843,905	100	3,118,770	100	1,922,570	100	-	100	17,885,245	100	99.13		
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																			
7.1.3.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiapsiagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	bulan	12.00	35,852,000	18,041,725	3.00	12,843,905	3.00	3,118,770	3.00	1,922,570	3.00	-	12.00	17,885,245	100	99.13		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																100	99.13			
PREDIKAT																SANGAT TINGGI				
7.1.4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	28,500,000	31,692,834	100	0	100	8,972,320	100	10,020,620	100	12,188,780	100	31,181,720	100	98.39		
7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				13,200,000	23,199,034		0		8,972,320		7,613,240		6,600,000		23,185,560				

RENJA 2023 | (PERANGKAT DAERAH)

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021		Realisasi per Triwulan Tahun 2021								Realisasi 2021		Capaian 2021		Ket.	
						I		II		III		IV							
				K	Rp (RENJA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	bulan	12.00	13,200,000	23,199,034	3.00	0	3.00	8,972,320	3.00	7,613,240	3.00	6,600,000	12.00	23,185,560	100	99.94	
7.1.4.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah				15,300,000	8,493,800		0		0		2,407,380		5,588,780		7,996,160			
7.1.4.2.04.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	bulan	12.00	15,300,000	8,493,800	3.00	0	3.00	0	3.00	2,407,380	3.00	5,588,780	12.00	7,996,160	100	94.14	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																	100	97.04	
PREDIKAT																	SANGAT TINGGI		
7.1.5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%	75	42,250,000	5,327,101	85.44		85.44	3,315,010	85.44	706,800	85.44	1,301,270	85.44	4,021,810	100	75.50	
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				42,250,000	5,327,101		0		3,315,010		706,800		1,301,270		4,021,810			
7.1.5.2.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi :penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	bulan	12	42,250,000	5,327,101	3.00	0	3.00	3,315,010	3.00	706,800	3.00	1,301,270	12.00	4,021,810	100	75.50	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																	100	75.50	
PREDIKAT																	SANGAT TINGGI		
407.04	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				31,150,000	11,860,800		731,280		7,673,630		1,462,560		1,739,250		11,606,720		97.86	
		Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	%	1			0		0		0		0		0		100		
		Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	%	100			100		100		100		100		100		100		
7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				31,150,000	11,860,800		731,280		7,673,630		1,462,560		1,739,250		11,606,720			

RENJA 2023 | (PERANGKAT DAERAH)

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan Tahun 2021								Realisasi 2021		Capaian 2021		Ket.
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
				9	10	11	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	20	21	22	23	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
7.1.6.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	bulan	12	13,702,000	6,703,000	3	731,280	3	4,488,320	3.00		3	1,310,210	12.00	6,529,810	100	97.42	
7.1.6.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	bulan	12.00	17,448,000	5,157,800	3.00	0	3	3,185,310	3.00	1,462,560	3	429,040	12.00	5,076,910	100	98.43	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																100	98.43		
PREDIKAT																SANGAT TINGGI			
Jumlah					495,750,000	342,791,546		40,034,474		82,601,977		47,806,074		113,282,320		316,460,492	100	92.32	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																100	92.32		
PREDIKAT																SANGAT TINGGI			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM																99.98			
PREDIKAT																AKAN TERCAPAI			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		: komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja		: kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		: perlu dipertahankan dan ditingkatkan kegiatan sesuai yang direncanakan setiap triwulan dalam rangka tercapainya target kinerja																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya		: untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA																	

KETERANGAN PREDIKAT

KEGIATAN:
91% ≤ 100%
76% ≤ 80%

: Sangat Tinggi
: Tinggi

66% ≤ 60%
51% ≤ 40%
≤ 50%

: Sedang
: Rendah
: Sangat Rendah

KETERANGAN PREDIKAT

PROGRAM: 100%
60% - 99,99%
0% - 59,99%

: Telah Tercapai
: Akan Tercapai
: Upaya Keras

Disusun :
Temanggung, Desember 2021
KEPALA PERANGKAT DAERAH
CAMAT BULU

DRS. PANCA PASTIVANTO.MM
Pembina Tingkat I
NIP: 19661227 199401 1 001

Dievaluasi :
Temanggung, Desember 2021
P1. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan renstra Kecamatan Bulu Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bulu berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

- a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan tidak ada

3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Bulu, Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Bulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **96,74%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat;
Capaian Kinerja : 84,90 % kategori Baik
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan
Capaian Kinerja : 99,93 % kategori Baik
3. Meningkatnya perencanaan pemerintah desa di kecamatan
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
4. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan.
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
5. Meningkatnya Sarpras Keagamaan di Kecamatan
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
6. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perubahan renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Bulu
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2021 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Rata-rata IKM di Kecamatan	%	na	na	83,00	83,50	84,00	82,90	82,53	84,9			100	TT
2	Persentase kepemilikan KTP-el	%	100	100	100	100	100	99,65	96,29	99,86	..		99,86	AT
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	..		100	TT
4	Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	84,21	100	100	..		100	TT
5	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT
6	Prosentase Tempat Ibadah kondisi baik	%	75	75	75	75	75	93,06	85,44	85,44			100	TT
7	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1,00	0,70	0,50	0,30	0	0,00	0,44	0	..		0	TT
8	Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	0	100	100			100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 7 terdiri dari:
 - a. Rata-rata IKM di Kecamatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Masyarakat menginginkan peningkatan dan kualitas pelayanan yang baik
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya pelatihan dan bintek bagi staf Front office sehingga dalam pelayanan kurang maksimal
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu diadakannya pelatihan bagi petugas front office untuk meningkatkan kinerja pelayanan.
 - b. Persentase realisasi penerimaan PBB
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat dalam membayar PBB
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masi adanya penyalahgunaan pemasukan PBB dan tertibnya SPPT PBB
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi dan pengawasan kepada Perangkat Desa
 - c. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) dari Aparat pemerintahan desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah pelaksanaan musrenbang di tingkat dusun / desa yang terlambat
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi / bintek bagi Perangkat Desa
 - d. Persentase penanganan laporan kejadian
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah komunikasi dan informasi antara Dinas/Instansi dan Pemerintahan Desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah terlambatnya laporan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya diadakan sosialisasi

- e. Persentase tempat ibadah kondisi baik
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah status sosial masyarakat dan bantuan dari pemerintah
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya amal jariyah
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya
- f. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Perangkat Desa sudah memahami apa tugas pokok dan fungsinya serta telah memahami aturan aturan tentang disiplin Perangkat Desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah urangnya kesadaran perangkat akan jam kerja masuk kantor dan jam pulang kantor.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu adanya sosialisasi secara terus menerus tentang aturan aturan yang berkaitan dengan disiplin perangkat desa
- g. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-desa tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) dari Aparat pemerintahan desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah penyusunan RKP-Desa yang tidak waktu dan pagu dana yang belum ada
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi / bintek bagi Perangkat Desa
- 2. Capaian indikator dengan status tercapai tidak ada
- 3. Capaian indikator dengan status Akan Tercapai ada 1 terdiri dari:
 - a. Persentase kepemilikan KTP-el
 - 1) Sosialisasi dari Perangkat desa kepada warga desa secara terus menerus
 - 2) Karena terjadinya pandemi Covid-19 pelayan pembuatan KTP di Kantor kecamatan dihentikan
 - 3) Sambil Menunggu Kondisi membaik maka perekaman eKTP hanya dilakukan di Dinas Dindikcapil melalui pendaftaran online

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Kecamatan Bulu terdiri dari 12 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan, Data Pokok Bidang Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan, Data Pokok Bidang Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan, Data Pokok Bidang Persentase realisasi penerimaan PBB, Data Pokok Bidang Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset, Data Pokok Bidang Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase rumah tidak layak huni (RTLH), Data Pokok Bidang Persentase tempat ibadah kondisi baik, Data Pokok Bidang Persentase penanganan laporan kejadian, dan Data Pokok Bidang Desa tangguh bencana, dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan,

system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Indek kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Tablel 2.1.1

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Unsur pelayanan meliputi

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.1.2

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bulu
Tahun 2017-2021 TW IV

No.	TAHUN	NILAI
1	2017	na
2	2018	na
3	2019	82.90
4	2020	82.53
5	2021	84.90

Sumber : Bagian Ortala Kabupaten Temanggung

Berdasarkan nilai diatas , nilai indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Bulu dari tahun 2017 s.d 2018 belum ada dan untuk tahun 2021 dengan nilai 84,90 dengan kategori baik (B).

Tabel 2.1.3

Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup SKM

Pelayanan Kartu Keluarga Pada Kecamatan Bulu

Kabupaten Temanggung

No	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3.30	Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.21	Baik
3	Waktu pelayanan	3.07	Baik
4	Biaya / tariff	3.84	Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3.29	Baik
6	Kompetensi pelaksana	3.26	Baik
7	Perilaku pelaksana	3.30	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3.14	Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.72	Baik

No	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
	NILAI IKM	3.30	Baik
	KONVERSI NILAI IKM	84.90	Baik

Berdasarkan tabel diatas nampak terdapat unsur/ruang lingkup pelayanan “Tarif/ biaya, unsur “penanganan pengaduan, saran dan masukan” juga banyak mendapatkan penilaian Sangat Baik dari responden.

Sedangkan unsur persyaratan, system mekanisme prosedur, waktu pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana prasarana mendapat penilainan Baik dari responden.

Berdasarkan tabel diatas, nilai Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 sampai dengan 2021 relatif mengalami kenaikan dari 82.53 menjadi 84.90 dengan ketegori nilai B (baik).

Dengan dilaksanakannya kegiatan survei ini diharapkan ke depan dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, diketahui tingkat kinerja unit penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan, memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan, dan bagi masyarakat, dapat diketahuinya gambaran kinerja unit pelayanan

2. Persentase Kepemilikan KTP-El di KecamatanBulu

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bulu adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Bulu dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (Wajib KTP) di Kecamatan Bulu. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.1

Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bulu
Tahun 2017-2021 s/d Tri Wulan IV

o.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kepemilikan KTP-El	37,802	37,332	36.430	38.032	35.541
2.	Jumlah wajib KTP	38,91	38,449	36.558	39.496	35.592
3.	% Kepemilikan KTP-El di kecamatan	97,15	97.09	99,65	96,29	99,86

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2017 – 2021 cenderung naik dan di tahun 2022 ada penurunan 0,10. Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP menurun sehingga dapat diketahui jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el adalah 88 jiwa, yang tersebar di 15 Desa seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.2

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP el di Kecamatan Bulu tahun 2021`
Tri Wulan IV

No.	Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Wajib KTP yang belum memiliki KTP-El
1	BULU	2.127	2.123	4
2	TEGALLURUNG	1.237	1.233	4
3	CAMPURSARI	1.988	1.985	3
4	GANDUREJO	3.993	3.974	19

5	TEGALREJO	1.414	1.412	2
6	GONDOSULI	3.294	3.284	10
7	NGIMBRANG	1.602	1.598	4
8	PUTAT	307	307	0
9	DANUPAYAN	2.351	2.346	5
10	MONDORETNO	1.508	1.506	2
11	PANDEMULYO	2.762	2.758	4
12	PASURUHAN	2.061	2.056	5
13	PAKUREJO	1.585	1.579	6
14	MALANGSARI	825	825	0
15	PAGERGUNUNG	1.915	1.909	6
16	WONOSARI	1.770	1.767	3
17	BANSARI	2.311	2.305	6
18	WONOTIRTO	3.095	3.090	5
19	PENGILON	691	691	0
JUMLAH		36.836	36.748	88

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Bulu adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el sebesar 88 jiwa

3 Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketentuan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketentuan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.3.1

Persentase realisasi penerimaan PBB
di Kecamatan Bulu Tahun 2017-2021 s/d Tri Wulan IV

No	Uraian	Tahun
----	--------	-------

		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu	948.155.673	956.097.629	959.216.810	830.166.813	1.000.063.986
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Bulu	948.155.673	956.097.629	959.216.810	830.166.813	1.000.063.986
	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu dari tahun 2017 sampai dengan 2021 selalu lunas 100%.

Tabel 2.3.2

Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Bulu Tahun 2022 s.d Triwulan I

NO	DESA/ KELURAHAN	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE	KET
1	WONOTIRTO	142.668.545	0	0	
2	PAGERGUNUNG	102.302.70	89.908	0,9	
3	WONOSARI	118.774.847	0	0	
4	BANSARI	106.731.904	0	0	
5	PANDEMULYO	98.768.207	180.482	0,18	
6	MALANGSARI	20.366.147	0	0	
7	MONDORETNO	139.273.608	2.518.458	1,81	
8	PAKUREJO	47.069.526	5.566.604	11,83	
9	PENGILON	33.016.911	0	0	
10	PASURUHAN	75.038.699	0	0	
11	GONDOSULI	94.054.692	0	0	
12	TEGALREJO	60.848.002	1.078.701	1,77	
13	GANDUREJO	104.499.44	0	0	

14	CAMPURSARI	103.692.243	3.537.226	3,41	
15	TEGALLURUNG	39.106.284	751.028	1,92	
16	BULU	78.621.509	798.837	1,02	
17	NGIMBRANG	50.860.609	362.861	0,71	
18	PUTAT	30.165.121	494.259	1,64	
19	DANUPAYAN	191.024.622	9.006.066	4,71	
JUMLAH TOTAL		1.636.883.622	24.384.430	1,49	

4. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Definisi RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Maksud Penyusunan RKP Desa adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa

Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian RKP-Desa selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Pada tahun 2021 di akibatkan adanya Pandemic Covid 19 yang menyebabkan kegiatan Musrenbang Desa diundur maka RKP-Desa diberikan waktu kelonggaran selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober atas saran dari Kemtentrion Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2016 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.4.1
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2017 – 2021 s/d Tri Wulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	1	0	16	19	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19
3	Persentase	6	0	84	100	100

Sumber: Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, 2021

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2022 cenderung naik karena semakin meningkat sdm bagi perangkat desa.

Tabel 2.4.2
Penyelesaian RKP-Desa

No	Nama Desa	No & Tanggal	Keterangan
1	Bulu	04 tahun 2021 21/10/2021	Tepat Waktu
2	Tegallurung	04 tahun 2021 22/10/2021	Tepat Waktu
3	Campursari	03 tahun 2021 22/10/2021	Tepat Waktu
4	Gandurejo	03 tahun 2021 18/10/2021	Tepat Waktu
5	Tegalrejo	03 tahun 2021 25/10/2021	Tepat Waktu
6	Gondosuli	09 tahun 2021 18/10/2021	Tepat Waktu
7	Ngimbrang	04 tahun 2021 22/10/2021	Tepat Waktu
8	Putat	06 tahun 2021 19/10/2021	Tepat Waktu
9	Danupayan	03 tahun 2021 23/10/2021	Tepat Waktu
10	Mondoretno	04 tahun 2021 25/10/2021	Tepat Waktu
11	Pandemulyo	04 tahun 2021 18/10/2021	Tepat Waktu

12	Pasuruhan	03 tahun 2021 25/10/2021	Tepat Waktu
13	Pakurejo	04 tahun 2021 15/10/2021	Tepat Waktu
14	Malangsari	02 tahun 2021 18/10/2021	Tepat Waktu
15	Pagergunung	03 tahun 2021 22/10/2021	Tepat Waktu
16	Wonosari	03 tahun 2021 21/10/2021	Tepat Waktu
17	Bansari	04 tahun 2021 25/10/2021	Tepat Waktu
18	Wonotirto	05 tahun 2021 27/09/2021	Tepat Waktu
19	Pengilon	03 tahun 2021 22/10/2021	Tepat Waktu

5. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Definisi Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah minindak lanjuti laporan apapun bentuknya.

Rumusnya adalah jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%

Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bulu Tahun 2017 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5.1

Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Bulu Tahun 2017 – 2021 s/d Tri Wulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	1	13	4	3	3
2	Jumlah laporan kejadian	1	13	4	3	3
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Temanggung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2022 cenderung meningkat karena kepadatan penduduk yang meningkat dan kurangnya kepedulian kelestarian lingkungan hidup.

Tabel 5.2
Data Laporan Kejadian
di Kecamatan Bulu Tahun 2021 s/d Tri Wulan IV

NO	DESA	JUMLAH KEJADIAN	NAMA KEJADIAN
1	Bulu	-	-
2	Tegallurung	-	-
3	Campursari	-	-
4	Gandurejo	-	-
5	Tegalrejo	-	-
6	Gondosuli	-	-
7	Ngimbrang	-	-
8	Putat	-	-
9	Danupayan	-	-
10	Mondoretno	-	-
11	Pandemulyo	-	-
12	Pasuruhan	-	-
13	Pakurejo	-	-
14	Malangsari	-	-
15	Pagergunung	-	-
16	Wonosari	-	-
17	Bansari	-	-
18	Wonotirto	-	-
19	Pengilon	-	-

6. Persentase Tempat ibadah dalam kondisi baik

Definisi rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik

- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6.1
Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	130	129	130	135	135
	- Islam	126	125	0	131	131
	- Kristen	1	1	1	1	1
	- Katholik	0	0	0	0	0
	- Hindu	0	0	0	0	0
	- Budha	3	3	3	3	3
	- Konghuchu	0	0	0	0	0
2.	Jumlah rumah ibadah	131	131	144	158	158
	- Islam	127	127	140	154	154
	- Kristen	1	1	1	1	1
	- Katholik	0	0	0	0	0
	- Hindu	0	0	0	0	0
	- Budha	3	3	3	3	3
	- Konghuchu	0	0	0	0	0
3.	% rumah ibadah kondisi baik	98,47	97,70	90,77	85,44	85,44

Sumber : Kecamatan Bulu, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik

Tabel 6.1

7. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 2.7.1
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
di Kecamatan Bulu Tahun 2017-2022 Triwulan I

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	1	0	0	1	0
2.	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan	227	225	227	227	227
3.	Persentase (%)	0,4	0,0	0	0,4	0

Sumber : Kecamatan Bulu, Tahun 2022 Triwulan I

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bulu semakin membaik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesejahteraan Perangkat Desa

Tabel 7.2
Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat
DiKecamatan Bulu Tahun 2017 – 2022 Triwulan I

NO	DESA	TAHUN 2021	KETERANGAN
1	Bulu	-	Tidak Ada
2	Tegallurung	-	Tidak Ada

3	Campursari	-	Tidak Ada
4	Gandurejo	-	Tidak Ada
5	Tegalrejo	-	Tidak Ada
6	Gondosuli	-	Tidak Ada
7	Ngimbrang	-	Tidak Ada
8	Putat	-	Tidak Ada
9	Danupayan	-	Tidak Ada
10	Mondoretno	-	Tidak Ada
11	Pandemulyo	-	Tidak Ada
12	Pasuruhan	-	Tidak Ada
13	Pakurejo	-	Tidak Ada
14	Malangsari	-	Tidak Ada
15	Pagergunung	-	Tidak Ada
16	Wonosari	-	Tidak Ada
17	Bansari	-	Tidak Ada
18	Wonotirto	-	Tidak Ada
19	Pengilon	-	Tidak Ada

Sumber : Kecamatan Bulu, Tahun 2021 Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bulu pada tahun 2016 ada 1 (satu) orang di Desa Pagergunung, pada tahun 2017 ada 1 (satu) Desa Bansari . Pada tahun 2018, tahun 2019, Tahun 2020 ada perangkat desa yang melanggar disiplin pegawai terdapat di desa Pagergunung dan di tahun 2021 Triwulan IV tidak ada perangkat melanggar Disiplin

8. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Definisi APB-Desa adalah Anggaran pendapatan dan belanja desa (**APBDes**) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah

perencanaan pembangunan desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian laporan selambat-lambatnya pada bulan Maret.

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2016 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8.1
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Bulu Tahun 2017 – 2021 s/d Tri Wulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	10	17	0	19	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19
3	Persentase	52.64	89.49	0	100	100

Sumber: PMD Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, 2021

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2022 cenderung naik di karenakan sesuai a petunjuk yang dari Dinpermades hal ini mengandung arti bahwa desa telah tertib administrasi.

Tabel 8.2
Penyelesaian APBDES Di Kecamatan Bulu

No.	Nama Desa	No & Tanggal	KETERANGAN
1	Bulu	Nomor 7 Tahun 2021 31 Desember 2021	Tepat Waktu
2	Tegallurung	Nomor 7 Tahun 2021 31 Desember 2021	Tepat Waktu

3	Campursari	Nomor 5 Tahun 2021 31 Desember 2021	Tepat Waktu
4	Gandurejo	Nomor 5 Tahun 2021 31 Desember 2021	Tepat Waktu
5	Tegalrejo	Nomor 4 Tahun 2021 31 Desember 2021	Tepat Waktu
6	Gondosuli	Nomor 8 Tahun 2021 31 Desember 2021	Tepat Waktu
7	Ngimbrang	Nomor 7 Tahun 2021 31 Desember 2021	Tepat Waktu
8	Putat	Nomor 7 Tahun 2021 31 Desember 2021	Tepat Waktu
9	Danupayan	Nomor 6 Tahun 2021 31 Desember 2021	Tepat Waktu
10	Mondoretno	Nomor 4 Tahun 2021 31 Desember 2021	Tepat Waktu
11	Pandemulyo	Nomor 6 Tahun 2021 31 Desember 2021	Tepat Waktu
12	Pasuruhan	Nomor 7 Tahun 2021 31 Desember 2021	Tepat Waktu
13	Pakurejo	Nomor 6 Tahun 2021 31 Desember 2021	Tepat Waktu
14	Malangsari	Nomor 4 Tahun 2021 30 Desember 2021	Tepat Waktu
15	Pagergunung	Nomor 4 Tahun 2021 31 Desember 2021	Tepat Waktu
16	Wonosari	Nomor 5 Tahun 2021 31 Desember 2021	Tepat Waktu
17	Bansari	Nomor 6 Tahun 2021 31 Desember 2021	Tepat Waktu
18	Wonotirto	Nomor 7 Tahun 2021 30 Desember 2021	Tepat Waktu
19	Pengilon	Nomor 6 Tahun 2021 31 Desember 2021	Tepat Waktu

9. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya adalah jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Bulu Tahun 2016 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9.1

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
diKecamatan Bulu Tahun 2017 – 2021 s/d Tri Wulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	19	19	19	19	19
2	Jumlah Desa	19	19	19	19	19
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung 2022

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kabupaten Temanggung sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2022 cenderung sama 100% hal ini mengandung arti bahwa desa telah tertib administrasi.

Data dukung daftar desa yang tepat waktu dan yang tidak Tri Wulan IV

Tabel 9.2

Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset
Tabel desa yang tepat waktu dan yang tidak Tri Wulan I

No.	Desa	Tahun 2021	Keterangan
1.	Bulu	V	Tepat Waktu
2.	Tegallurung	V	Tepat Waktu
3.	Campursari	V	Tepat Waktu
4.	Gandurejo	V	Tepat Waktu
5.	Tegalrejo	V	Tepat Waktu
6.	Gondosul1	V	Tepat Waktu
7.	Ngimbrang	V	Tepat Waktu
8.	Putat	V	Tepat Waktu

9.	Danupayan	V	Tepat Waktu
10.	Mondoretno	V	Tepat Waktu
11.	Pandemulyo	V	Tepat Waktu
12.	Pasuruhan	V	Tepat Waktu
13.	Pakurejo	V	Tepat Waktu
14.	Malangsari	V	Tepat Waktu
15.	Pagergunung	V	Tepat Waktu
16.	Wonosari	V	Tepat Waktu
17.	Bansari	V	Tepat Waktu
18.	Wonotirto	V	Tepat Waktu
19.	Pengilon	V	Tepat Waktu

Sumber: Kec Bulu Kabupaten Temanggung, 2021

10. Persentase laporan LPPD tepat waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.10.1

Daftar Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2017-2021 s.d Triwulan I

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	19	0	16	16	19

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19
3	Persentase (%)	100	0	84	100	100

Sumber : Kecamatan Bulu, Tahun 2022 Triwulan I

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2017 persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sama yaitu 100%. Tahun 2018 sebesar 0 % terjadi penurunan sebesar 100%, untuk tahun 2019 meningkat sebesar 84% di Tahun 2020 terjadi peningkatan 100% dan di Tri wulan I tahun 2022 pelaporan yang masuk sudah 100 %.

Tabel 10.2

Daftar Pengesahan LPPD

Di Kecamatan Bulu Tahun 2022 Triwulan I

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di Tahun 2022	Keterangan
1	Bulu	30 Januari 2022	Tepat Waktu
2.	Tegallurung	3 Februari 2022	Tepat Waktu
3.	Campursari	10 Februari 2022	Tepat Waktu
4.	Gandurejo	30 Januari 2022	Tepat Waktu
5.	Tegalrejo	30 Januari 2022	Tepat Waktu
6.	Gondosuli	10 Januari 2022	Tepat Waktu
7.	Ngimbrang	20 Janurai 2022	Tepat Waktu
8.	Putat	17 Januari 2022	Tepat Waktu
9.	Danupayan	31 Januari 2022	Tepat Waktu
10.	Mondoretno	24 Februari 2022	Tepat Waktu
11.	Pandemulyo	20 Januari 2022	Tepat Waktu
12.	Pasuruhan	31 Januari 2022	Tepat Waktu
13.	Pakurejo	20 Januari 2022	Tepat Waktu
14.	Malangsari	30 Januari 2022	Tepat Waktu
15.	Pagergunung	10 Januari 2022	Tepat Waktu

16.	Wonosari	30 Januari 2022	Tepat Waktu
17.	Bansari	20 Januari 2022	Tepat Waktu
18.	Wonotirto	25 Januari 2022	Tepat Waktu
19.	Pengilon	30 Januari 2022	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Bulu, Tahun 2022 Triwulan I

11. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 2.11.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu
di Kecamatan Bulu Tahun 2017 – 2021 Tri Wulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	na	na	19	19	19
2	Jumlah Desa	19	19	19	19	19
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Bulu Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 di Kecamatan Bulu belum dilakukan pendataan desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu.

Tabel 11.2

Daftar Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu
Di Kecamatan Bulu Tahun 2017 – 2022 Triwulan I
Data Jumlah kegiatan Desa di kecamatan Bulu

No	DESA	Jumlah Kegiatan Tahun 2022	Kegiatan yang selesai tepat waktu
----	------	----------------------------	-----------------------------------

No	DESA	Jumlah Kegiatan Tahun 2022	Kegiatan yang selesai tepat waktu
1.	BULU	17	17
2.	TEGALLURUNG	16	16
3.	CAMPURSARI	14	14
4.	GANDUREJO	14	14
5.	TEGALREJO	21	21
6.	GONDOSULI	21	21
7.	NGIMBRANG	18	18
8.	PUTAT	18	18
9.	DANUPAYAN	14	14
10	MONDORETNO	18	18
11	PANDEMULYO	16	16
12	PASURUHAN	19	19
13	PAKUREJO	14	14
14	MALANGSARI	18	18
15	PAGERGUNUNG	20	20
16	WONOSARI	22	22
17	BANSARI	15	15
18	WONOTIRTO	24	24
19	PENGILON	20	20
	JUMLAH KEGIATAN	347	347

Dari tabel diatas dapat diketahui persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 100 %

12. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus

meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Persentase Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Persentase Desa Tangguh Bencana sampai dengan triwulan III tahun 2021 sebagaimana terdapat pada tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 2.12.1
Persentase Desa Tangguh Bencana
di Kecamatan Bulu Tahun 2017-2022 Triwulan I

No	Kriteria	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	18	18	18	18	18	18
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66

Sumber: Kecamatan Bulu, Tahun 2021 Triwulan I

Berdasarkan tabel diatas persentase desa tangguh bencana sejak tahun 2016 sampai 2021 triwulan I masih 0% dikarenakan belum terbentuk desa tangguh bencana..

Tabel 12.2
Desa Tangguh Bencana Dan Desa Rawan Bencana
di Kecamatan Bulu

NO	DESA	Desa tangguh Bencana	Desa Rawan Bencana
1	Bulu	-	V
2.	Tegallurung	-	V
3.	Campursari	-	V
4.	Gandurejo	-	V
5.	Tegalrejo	-	V
6.	Gondosuli	-	V
7.	Ngimbrang	-	-
8.	Putat	-	V
9.	Danupayan	-	V

10.	Mondoretno	-	V
11.	Pandemulyo	-	V
12.	Pasuruhan	-	V
13.	Pakurejo	-	V
14.	Malangsari	-	V
15.	Pagergunung	-	V
16.	Wonosari	-	V
17.	Bansari	-	V
18.	Wonotirto	-	V
19.	Pengilon	-	V

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bulu dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Bulu dari 8 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Perubahan renstra SKPD

Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.

- Indikator persentase kegiatan SKPD di Luar Rancangan Awal RKPD TAHUN 2023

Hal ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang tidak ada dalam Perubahan renstra SKPD

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu, antara lain :
- Masih adanya sumber daya manusia bagi aparat di tingkat desa dan kecamatan yang belum baik utamanya dibidang Informasi Teknologi (IT)
 - Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar perlu ditingkatkan adanya sosialisasi / bimbingan teknis dibidang Informasi Teknologi (IT)

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Bulu tidak ada perubahan
Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
	UNSUR KEWILAYAHAN														
	KECAMATAN													DAU	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.999.369.247		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Bulu				1.999.369.247		
		Kec. Bulu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	%				Kec. Bulu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	%			
		Kec. Bulu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	100	%				Kec. Bulu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	100	%			

2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17/14	org/bln	1.856.621.000		2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17/14	org/bln	1.646.354.547	DAU
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Paket	3.000.000		3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Paket	2.600.000	DAU
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	Paket	8.000.000		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bulu	Tersedianya Alat Tulis Kantor	11	Paket	11.447.900	DAU
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bulu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	6.500.000		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bulu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	6.500.000	DAU
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	22.000.000		6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	13.200.000	DAU
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bulu	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	laporan	20.000.000		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bulu	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	laporan	10.000.000	DAU
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bulu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	Unit	3.000.000		8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bulu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	Unit	0	DAU
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	7.000.000		9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000	DAU

10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	27.000.000		10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	20.000.000	DAU
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan:	12	Laporan	75.000.000		11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan:	12	Laporan	72.000.000	DAU
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	24.000.000		12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	20.000.000	DAU
13	Pemeliharaan Mebel	Kec. Bulu	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	unit	3.000.000		13	Pemeliharaan Mebel	Kec. Bulu	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	unit	0	DAU
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	unit	3.000.000		14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	unit	2.900.000	DAU
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bulu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	2	Unit	18.000.000		15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bulu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	2	Unit	6.000.000	DAU
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Bulu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	16	stel	4.500.000		16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Bulu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	16	stel	0	DAU

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Bulu	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100	%	86.000.000			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Bulu	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100	%	159.400.000	DAU
			Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%						Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%		DAU
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	10.000.000		1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	0	DAU
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7	laporan	76.000.000		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulu	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	Bulan	159.400.000	DAU
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Bulu	Persentase Desa Yang menyelesaikan RKPDesTepat Waktu	100	%	24.000.000			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Bulu	Persentase Desa Yang menyelesaikan RKPDesTepat Waktu	100	%	22.999.725	DAU

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12	Laporan	24.000.000			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12	Laporan	23.850.000	DAU
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Bulu	Persentase penanganan laporan kejadian	100	%	25.698.000			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Bulu	Persentase penanganan laporan kejadian	100	%	13.200.000	DAU
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	13.200.000	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	13.200.000	DAU	
2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bulu	Terlaksananya Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	12	Laporan	12.498.000	2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Kec. Bulu	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang	12	Laporan	0	DAU	

	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.					Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Bulu	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	80	%	17.000.000		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Bulu	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	80	%	16.999.701	DAU
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12	laporan	17.000.000		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12	laporan	0	DAU

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Bulu	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	%	20.000.000			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Bulu	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	%	0	DAU
		Kec. Bulu	Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	100	%	20.000.000				Kec. Bulu	Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	100	%	0	DAU
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	dokumen	10.000.000			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	dokumen	0	DAU
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	dokumen	10.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	dokumen	0	DAU
	JUMLAH DAU					2.256.319.000			JUMLAH DAU					1.999.369.247	DAU

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Bulu, Namun dalam proses ini Kecamatan Bulu mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bulu terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Bulu belum ada

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Bulu belum ada

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Bulu lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Bulu,
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bulu dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Bulu,

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Bulu Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI (SESUAI NAMA PERANGKAT DAERAH) KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	-	85,00	87,00
		Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	%	100	100
				Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat desa/kelurahan	%	0	0
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100
		Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Laporan Kejadian	%	100	100
			Program Penyelenggaraan urusan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	80	81

Sumber : Perubahan renstra Kecamatan Bulu Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Kecamatan BuluKabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra Kecamatan BuluTahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Bulu Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Bulu Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Bulu Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA Kecamatan Bulu TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.816.919.736	b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.646.354.547	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.816.919.736		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.646.354.547	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.500.000	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.747.900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.600.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.447.900	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.500.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.00.000	f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.029.100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.029.100	
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.000.000	g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.088.300	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	4.000.000		Pemeliharaan Mebel	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.900.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.188.300	
h	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	4.500.000	h	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	4.500.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.266.131	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	159.349.400	
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.000.000		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	59.266.131	b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	159.349.400	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	59.266.131		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	159.349.400	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.000.000	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.850.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.000.000		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.850.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.000.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.850.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.200.000	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.200.000	
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.200.000	a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.200.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000	
b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	12.000.000	b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indones	12.000.000			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indones	0		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera	15.000.000			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera	0		
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertik	15.000.000			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertik	0		
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.000.000		6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	9.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	0		
	JUMLAH	2.214.884.867			JUMLAH	2.013.619.247		

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2023

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp 242.699.754 Jika dilihat lebih jauh untuk penurunan Belanja operasional dan kegiatan dikarenakan tidak ada kenaikan DAU dari Kementrian Keuangan.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan BuluKab. Temanggung
Tahun 2023

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
1							4	5	6	7		8	9	10		
BIDAN G URUSA N	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIA TAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
									2.013.619.247	1.770.062.749	2.008.256.824	1.928.905.986	96,05	2.594.819.000		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.817.219.847	1.606.496.901	1.834.705.489	1.756.332.871	95,73	2.306.621.000		
7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.646.354.547	1.428.364.164	1.665.465.278	1.611.144.224	96,74	2.056.621.000	DAU	
7	01	01	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulu	17/14	org/bln	1.646.354.547	1.428.364.164	1.665.465.278	1.611.144.224	96,74	2.056.621.000	DAU
					Belanja Pegawai		Kec. Bulu			1.646.354.547	1.428.364.164	1.665.465.278	1.611.144.224	96,74	2.056.621.000	DAU
					Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		Kec. Bulu			1.091.354.547	873.364.164	1.039.186.645	1.019.277.091	98,08	1.390.920.000	DAU
					Belanja Tambahan Penghasilan ASN		Kec. Bulu			555.000.000	555.000.000	626.278.633	591.867.133,00	94,51	665.701.000	DAU
															DAU	
7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah					44.747.900	42.427.662	26.249.404	23.961.270	91,28	68.000.000	DAU
7	01	01	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Bulu	8	Paket	2.600.000	2.994.000	3.199.690	2.870.700,00	89,72	5.000.000	DAU
7	01	01	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Bulu	11	Paket	11.447.900	7.998.212	5.260.463	5.220.000,00	99,23	9.000.000	DAU
7	01	01	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Bulu	12	Paket	6.500.000	6.486.500	3.647.751	3.642.200,00	99,85	7.000.000	DAU
7	01	01	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Bulu	12	laporan	14.200.000	14.996.950	9.060.500	7.156.370,00	78,98	22.000.000	DAU
7	01	01	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bulu	5	laporan	10.000.000	9.952.000	5.081.000	5.072.000	99,82	25.000.000	DAU
7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-						
7	01	01	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kec. Bulu	1	unit	-	-	-	-		15.000.000	DAU
						1. Pengadaan Printer										
7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					98.029.100	107.778.600	101.560.958	82.371.577	81,11	117.000.000	
7	01	01	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bulu	12	laporan	5.000.000	5.000.000	1.520.000	1.510.000	99,34	10.000.000	DAU
7	01	01	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Bulu	12	laporan	21.000.000	26.880.000	26.400.000	12.909.029	48,90	30.000.000	DAU
7	01	01	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Bulu	12	laporan	72.029.100	75.898.600	73.640.958	67.952.548	92,28	77.000.000	DAU
						Petugas kebersihan 1.800.000 x 12										
						Petugas keamanan 1.800.000 x 12 x 2 org										
						BPJS kesehatan + ketenaga kerjaan 120.000 x 12 x 3										

KODE REKENING				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Urusan Pemerintahan Daerah				28.088.300	27.926.475	41.429.849	38.855.800		60.000.000	
7	01	01	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Bulu	12	unit	21.000.000	23.983.005	20.484.850	19.111.000	93,29	25.000.000,00	DAU
7	01	01	209	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kec. Bulu		unit	-	1.999.470	-	-	0,00	6.000.000	DAU
7	01	01	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Bulu	11	unit	2.900.000	1.944.000	2.952.299	2.400.000	81,29	4.000.000,00	DAU
7	01	01	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Bulu	1	unit	4.188.300	-	17.992.700	17.344.800	96,40	25.000.000,00	DAU
7	01	01	205	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur						-		-	-	0,00	5.000.000	DAU
7	01	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Kec. Bulu	16	stel	-		-	-	0,00	5.000.000	DAU
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1	KECAMATAN								196.399.400	163.565.848	173.551.335	172.573.115	496	288.198.000	DAU
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						159.349.400	127.479.298	106.628.875	106.576.350	100	174.698.000	DAU	
7	01	02	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						-	-	7.113.575	7.067.040	99,35	14.698.000	DAU
7	01	02	2,02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12	laporan	-	-	7.113.575	7.067.040	99,35	14.698.000	DAU
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						159.349.400	127.479.298	99.515.300	99.509.310	99,99	160.000.000	
7	01	02	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12	laporan	159.349.400	127.479.298	99.515.300	99.509.310	1,00	160.000.000	DAU
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						23.850.000	22.886.550	18.041.725	17.885.245	99,13	30.000.000	DAU	
7	01	03	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12	laporan	23.850.000	22.886.550	18.041.725	17.885.245	99,13	30.000.000	DAU
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						13.200.000	13.200.000	31.692.834	31.181.720	0,98	28.500.000	DAU	
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum												DAU

RENJA 2023 | (PERANGKAT DAERAH)

7	01	04	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12	laporan	13.200.000	13.200.000	23.199.034	23.185.560,00	1,00	13.200.000	DAU
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah											
7	01	04	2.04	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		12	laporan	-	-	8.493.800	7.996.160	94,14	15.300.000	DAU
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					-	-	17.187.901	16.929.800	295,77	55.000.000	DAU
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											
7	01	05	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		12	dokumen	-	-	5.327.101	5.323.080	99,92	35.000.000	DAU
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
7	01	06	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		12	dokumen	-	-	6.703.000	6.529.810,00	97,42	10.000.000	DAU
7	01	06	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		12	dokumen	-	-	5.157.800	5.076.910	98,43	10.000.000	DAU
					JUMLAH DAU					2.013.619.247	1.770.062.749	2.008.256.824	1.928.905.986	96,05	2.594.819.000	DAU
					JUMLAH TOTAL					2.013.619.247	1.770.062.749	2.008.256.824	1.928.905.986	96,05	2.594.819.000	DAU

CAMAT BULU

Drs.PANCA PASTIYANTO,MM

Pembina Tingkat I

NIP: 196612271994011001

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Bulu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Bulu itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Bulu dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 95,72 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0%, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 99,44, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 10,8 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0 %, belanja barang dan jasa sebesar 15,21%

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Bulu mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.013.619.246,- yang terdiri dari 4 Program antara lain Program penunjang urusan pemerintah daerah; Program penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik; Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Bulu dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2022

CAMAT BULU

DRS. PANCA PASTIYANTO,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661227 199401 1 001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bulu
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bulu
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Temanggung
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 23.850.000
 Jumlah 2023 : 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan Rp. 23.850.000	
Keluaran	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12 bulan
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Keterangan
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp 23,848,600	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 23,848,600	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 23,848,600	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp 21,243,600	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 21,243,600	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp 903,000	
	[#]						
	[-]						
	Isi Staples Besar Spesifikasi :	5 Buah	buah	5,500	0	Rp 27,500	
	Isi Staples Kecil Spesifikasi :	0.7 % x 20 Buah	buah	3,500	0	Rp 60,000	
	Snalhacter Kertas Spesifikasi :	100 Buah	buah	2,000	0	Rp 200,000	
	Snalhacter Plastik Spesifikasi :	0.5 % x 50 Buah	buah	10,000	0	Rp 250,000	
	Spidol Permanen Spesifikasi :	0.75 % x 2 Buah	buah	10,000	0	Rp 15,000	
	Spidol WB Spesifikasi :	5 Buah	buah	9,000	0	Rp 45,000	
	Staples Besar Spesifikasi :	0.39 % x 2 Buah	buah	65,000	0	Rp 50,700	
	Staples Kecil Spesifikasi :	4 Buah	buah	18,700	0	Rp 74,800	
	Stopmap Kertas Spesifikasi :	150 Lembar	buah	1,200	0	Rp 180,000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp 750,000	
	Kertas HVS Folio 70 gram isi 500 lembar Spesifikasi :	15 Rim	rim	58,300	0	Rp 750,000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp 2,291,600	
	Banner Spesifikasi :	1 Unit	unit	200,000	0	Rp 200,000	
	Photo Copy Folio Spesifikasi :	0.75 % x 6.972 Lembar	lembar	400	0	Rp 2,091,600	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					20,000	
	Materai @ 10.000 Spesifikasi :	2 Lembar	buah	10,000	0	10,000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					504,000	
	Tinta Printer Black Spesifikasi :	8 Botol	buah	42,000	0	336,000	
	Tinta Printer Color Spesifikasi :	4 Botol	buah	42,000	0	168,000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp 16,775,000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Keterangan
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Fasilitas kegiatan PKK						
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi :	50 Orang x 8 Kegiatan	orang	22,000	0	Rp 8,800,000	
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi :	50 Orang x 8 Kegiatan	orang	8,500	0	Rp 3,400,000	
	[-] Rapat Musrenbang						
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi :	75Orang x 2 Kegiatan	orang	22,000	0	3,300,000	
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi :	75 Orang x 2 Kegiatan	orang	8,500	0	1,275,000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp 1,450,000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp 1,450,000	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp 1,050,000	
	[-]						
	Sewa Cover Kursi Spesifikasi :	0.6 % x 200 Buah	buah	4,500	0	Rp 300,000	
	Sewa Kursi Spesifikasi :	0.3 % x 200 Buah x 2 Kegiatan	buah/hari	5,000	0	Rp 450,000	
	Sewa Meja Spesifikasi :	0.35 % x 15 Buah	buah/hari	57,500	0	Rp 300,000	
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp 400,000	
	Sewa Sound Sistem Spesifikasi : <1.000 watt	1 Set	unit/hari	400,000	0	Rp 400,000	
	Perjalanan Dinas PKK						
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp 1,155,000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp 1,155,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp 1,155,000	
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pelaksana--Kecamatan, Kelurahan, UPT, dan Satuan Pendidikan (Sekolah) Spesifikasi : kurang dari 8 Jam sampai dengan 10 KM (PP)	77 Kali	OH		15,000	Rp 1,155,000	
Grand Total :						Rp 23,848,600	
Kabupaten Temanggung ,.....							
Camat Bulu							
Drs. PANCA PASTIYANTO, MM NIP. 196612271994011001							

PEMERINTAH KANUPATEN TEMANGGUNG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN PERENCANAAN 2023

PD: KANTOR KECAMATAN BULU

KODE REKENING					Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				TOTAL	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	BIDAN G URUS AN	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIA TAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2,013,619,247	2,013,619,247	1,770,062,749	2,008,256,824	1,928,905,986	96.05	2,594,819,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					1,817,219,847	1,817,219,847	1,606,496,901	1,834,705,489	1,756,332,871	95.73	2,306,621,000	
7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,646,354,547	1,646,354,547	1,428,364,164	1,665,465,278	1,611,144,224	96.74	2,056,621,000	DAU
7	01	01	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulu	17/14	org/bln	1,646,354,547	1,646,354,547	1,428,364,164	1,665,465,278	1,611,144,224	96.74	2,056,621,000	DAU
					Belanja Pegawai		Kec. Bulu			1,646,354,547	1,646,354,547	1,428,364,164	1,665,465,278	1,611,144,224	96.74	2,056,621,000	DAU
					Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		Kec. Bulu			1,091,354,547	1,091,354,547	873,364,164	1,039,186,645	1,019,277,091	98.08	1,390,920,000	DAU
					Belanja Tambahan Penghasilan ASN		Kec. Bulu			555,000,000	555,000,000	555,000,000	626,278,633	591,867,133.00	94.51	665,701,000	DAU
										-	-						DAU
7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah					44,747,900	44,747,900	42,427,662	26,249,404	23,961,270	91.28	68,000,000	DAU
7	01	01	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Bulu	8	Paket	2,600,000	2,600,000	2,994,000	3,199,690	2,870,700.00	89.72	5,000,000	DAU
7	01	01	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Bulu	11	Paket	11,447,900	11,447,900	7,998,212	5,260,463	5,220,000.00	99.23	9,000,000	DAU
7	01	01	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Bulu	12	Paket	6,500,000	6,500,000	6,486,500	3,647,751	3,642,200.00	99.85	7,000,000	DAU
7	01	01	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Bulu	12	laporan	14,200,000	14,200,000	14,996,950	9,060,500	7,156,370.00	78.98	22,000,000	DAU
7	01	01	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bulu	5	laporan	10,000,000	10,000,000	9,952,000	5,081,000	5,072,000	99.82	25,000,000	DAU
7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	-						
7	01	01	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kec. Bulu	1	unit	-	-	-	-	-	-	15,000,000	DAU
	01	01			1. Pengadaan Printer					-	-						
7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					98,029,100	98,029,100	107,778,600	101,560,958	82,371,577	81.11	117,000,000	
7	01	01	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bulu	12	laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,520,000	1,510,000	99.34	10,000,000	DAU
7	01	01	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Bulu	12	laporan	21,000,000	21,000,000	26,880,000	26,400,000	12,909,029	48.90	30,000,000	DAU
7	01	01	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Bulu	12	laporan	72,029,100	72,029,100	75,898,600	73,640,958	67,952,548	92.28	77,000,000	DAU
					Petugas kebersihan 1.800.000 x 12					-	-						
					Petugas keamanan 1. 800.000 x 12 x 2 org					-	-						
					BPJS kesehatan + ketenaga kerjaan 120.000 x 12 x 3					-	-						
7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					28,088,300	28,088,300	27,926,475	41,429,849	38,855,800		60,000,000	
7	01	01	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kec. Bulu	12	unit	21,000,000	21,000,000	23,983,005	20,484,850	19,111,000	93.29	25,000,000.00	DAU

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				TOTAL	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	05	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		12	dokumen	-	-	5,327,101	5,323,080	99.92	35,000,000	DAU	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						-						
7	01	06	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		12	dokumen	-	-	6,703,000	6,529,810.00	97.42	10,000,000	DAU	
7	01	06	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		12	dokumen	-	-	5,157,800	5,076,910	98.43	10,000,000	DAU	
					JUMLAH DAU					2,013,619,247	2,013,619,247	1,770,062,749	2,008,256,824	1,928,905,986	96.05	2,594,819,000	DAU
					JUMLAH TOTAL					2,013,619,247	2,013,619,247	1,770,062,749	2,008,256,824	1,928,905,986	96.05	2,594,819,000	DAU

CAMAT BULU

Drs.PANCA PASTIYANTO,MM

Pembina Tingkat I

NIP: 196612271994011001

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
	[#]				
	[-]				
	Honorarium Camat Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Spesifikasi :	12 Bulan	OB	500.000	0
	Honorarium Danramil Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Spesifikasi :	12 Bulan	OB	300.000	0
	Honorarium Kapolsek Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Spesifikasi :	12 Bulan	OB	300.000	0
Grand Total :					
		Kabupaten Temanggung ,..... Camat Bulu Drs. PANCA PASTIYANTO, MM NIP. 1966122			

Jumlah
Rp. 13.200.000
Rp. 13.200.000
Rp. 13.200.000
Rp. 13.200.000
Rp. 13.200.000
Rp. 13.200.000
Rp. 6.000.000
Rp. 3.600.000
Rp. 3.600.000
Rp. 13.200.000
..... 71994011001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bulu Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bulu
 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 13.200.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Program			
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.200.000	
Keluaran	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkonimra)		12 bulan
Hasil	Terciptanya konsisi yang kondusif		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Keterangan
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.200.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.200.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.200.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.200.000	
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 13.200.000	
	[#]					Rp. 13.200.000	
	[-]						
	Honorarium Camat Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Spesifikasi :	12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000	
	Honorarium Danramil Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Spesifikasi :	12 Bulan	OB	300.000	0	Rp. 3.600.000	
	Honorarium Kapolsek Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Spesifikasi :	12 Bulan	OB	300.000	0	Rp. 3.600.000	
Grand Total :						Rp. 13.200.000	

	Kabupaten Temanggung Camat Bulu Drs. PANCA PASTIYANTO, MM NIP. 196612271994011001
--	--

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
	[#]				
	[-]				
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi :	45 Orang x 4 Kali	orang	22.000	0
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi :	45 Orang x 4 Kali	orang	8.500	0
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
	[#]				
	[-]				
	Honorarium Anggota Pengembangan Potensi Desa Tingkat Desa Spesifikasi :	36 Kegiatan x 19 Desa	OK	80.000	0
	Honorarium Anggota Tim Pengembangan Potensi Desa Tingkat Kecamatan Spesifikasi :	165 Kegiatan	OK	80.000	0
	Honorarium Ketua Pengembangan Potensi Desa Tingkat Desa Spesifikasi :	10 Kegiatan x 19 Desa	OK	80.000	0
	Honorarium Ketua Tim Pengembangan Potensi Desa Tingkat Kecamatan Spesifikasi :	29 Kegiatan	OK	110.000	0
	Honorarium Sekretaris Pengembangan Potensi Desa Tingkat Desa Spesifikasi :	10 Kegiatan x 19 Desa	OK	65.000	0
	Honorarium Sekretaris Tim Pengembangan Potensi Desa Tingkat Kecamatan Spesifikasi :	32 Kegiatan	OK	90.000	0
	Honorarium Wakil Ketua Pengembangan Potensi Desa Tingkat Desa Spesifikasi :	10 Kegiatan x 19 Desa	OK	70.000	0
	Honorarium Wakil Ketua Tim Pengembangan Potensi Desa Tingkat Kecamatan Spesifikasi :	30 Kegiatan	OK	100.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				
	[#]				
	[-]				
	Biaya Transportasi lokal Administrator (Eselon III)--Kecamatan, Kelurahan, UPT, dan Satuan Pendidikan (Sekolah) Spesifikasi : kurang dari 8 Jam sampai dengan 10 KM (PP)	36 Kegiatan	OH	25.000	0
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pelaksana--Kecamatan, Kelurahan, UPT, dan Satuan Pendidikan (Sekolah) Spesifikasi : kurang dari 8 Jam sampai dengan 10 KM (PP)	84 Kali	OH	15.000	0
	Biaya Transportasi lokal Pengawas (Eselon IV), Fungsional Terampil- Kecamatan, Kelurahan, UPT, dan Satuan Pendidikan (Sekolah) Spesifikasi : kurang dari 8 Jam sampai dengan 10 KM (PP)	44 Kali	OH	20.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					

Jumlah
(Rp)
Rp5.490.000
Rp3.960.000
Rp1.530.000
Rp117.840.000
Rp117.840.000
Rp117.840.000
Rp54.720.000
Rp13.200.000
Rp15.200.000
Rp3.190.000
Rp12.350.000
Rp2.880.000
Rp13.300.000
Rp3.000.000
Rp3.040.000
Rp3.040.000
Rp3.040.000
Rp900.000
Rp1.260.000
Rp880.000
Rp127.479.298
Rp127.479.298

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.109.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp3.278.249
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp4.252.049
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp117.840.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp127.479.298

Temanggung, tanggal _____
 Camat Bulu
Drs. PANCA PASTIYANTO, MM NIP: 196612271994011001
 Mengesahkan,
 PPKD
TRI WINARNO, S.E., M.M. NIP: 197310201999031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	SITI CHOIRIYAH LAKSITARIANI, S.E.	196506151998032003	KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA
2.	EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.	197805071997031005	KEPALA BIDANG PENGANGGARAN BPKPAD
3.	KARTIKA SARI, S.T., M.Eng.	197504212005012008	KEPALA BIDANG PEIPD BAPPEDA

--

--

Tanda Tangan

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bulu
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bulu
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Temanggung
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 159.349.400
 Jumlah 2024 : Rp.160.000.000

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 159,349,400
Keluaran	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12 bulan
Hasil		
Rincian Belanja Sub Kegiatan		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Keterangan
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 159,349,400	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 159,349,400	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp 6,534,400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 6,534,400	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp210.498	
	[#]						
	[-]						
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	0.89194 % x 4 Rim	rim	59.000	0	Rp210.498	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					833,902	
	[#]						
	[-]						
	Photo Copy Spesifikasi : Folio	0.75 % x 2996 Lembar	lembar	400	0	833,902	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.490.000	
	[#]						
	[-]						
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi :	45 Orang x 4 Kali	orang	22.000	0	Rp3.960.000	
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi :	45 Orang x 4 Kali	orang	8.500	0	Rp1.530.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp 149,775,000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp 149,775,000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp 149,775,000	
	[#]						
	[-]						
	Honorarium Anggota Pengembangan Potensi Desa Tingkat Desa Spesifikasi :	41 Kegiatan x 19 Desa	OK	80,000	0	Rp 62,320,000	
	Honorarium Anggota Tim Pengembangan Potensi Desa Tingkat Kecamatan Spesifikasi :	171 Kegiatan	OK	80,000	0	Rp 13,680,000	
	Honorarium Ketua Pengembangan Potensi Desa Tingkat Desa Spesifikasi :	15 Kegiatan x 19 Desa	OK	80,000	0	Rp 22,800,000	
	Honorarium Ketua Tim Pengembangan Potensi Desa Tingkat Kecamatan Spesifikasi :	36Kegiatan	OK	110,000	0	Rp 3,960,000	
	Honorarium Sekretaris Pengembangan Potensi Desa Tingkat Desa Spesifikasi :	15 Kegiatan x 19 Desa	OK	65,000	0	Rp 18,525,000	
	Honorarium Sekretaris Tim Pengembangan Potensi Desa Tingkat Kecamatan Spesifikasi :	39 Kegiatan	OK	90,000	0	Rp 3,510,000	
	Honorarium Wakil Ketua Pengembangan Potensi Desa Tingkat Desa Spesifikasi :	16 Kegiatan x 19 Desa	OK	70,000	0	Rp 21,280,000	
	Honorarium Wakil Ketua Tim Pengembangan Potensi Desa Tingkat Kecamatan Spesifikasi :	37 Kegiatan	OK	100,000	0	Rp 3,700,000	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.040.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Keterangan
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.040.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.040.000	
	[#]						
	[-]						
	Biaya Transportasi lokal Administrator (Eselon III)--Kecamatan, Kelurahan, UPT, dan Satuan Pendidikan (Sekolah) Spesifikasi : kurang dari 8 Jam sampai dengan 10 KM (PP)	36 Kegiatan	OH	25.000	0	Rp900.000	
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pelaksana--Kecamatan, Kelurahan, UPT, dan Satuan Pendidikan (Sekolah) Spesifikasi : kurang dari 8 Jam sampai dengan 10 KM (PP)	84 Kali	OH	15.000	0	Rp1.260.000	
	Biaya Transportasi lokal Pengawas (Eselon IV), Fungsional Terampil- Kecamatan, Kelurahan, UPT, dan Satuan Pendidikan (Sekolah) Spesifikasi : kurang dari 8 Jam sampai dengan 10 KM (PP)	44 Kali	OH	20.000	0	Rp880.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp 159,349,400	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp 159,349,400	
					Kabupaten Temanggung ,.....		
					Camat Bulu		
					Drs. PANCA PASTIYANTO, MM NIP. 196612271994011001		